



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Nazarudin bin Asnudin umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Bayam, Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I

Maimuna binti Ismail Labago, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bayam, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register Nomor 182/Pdt.P/2017/ PA.Pal, tertanggal 19 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 26 Juni 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Sahid dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim bin Ismail Labago, saksi nikah masing-masing bernama Sadri dan Amir dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama: Fadel, AKbar, Moh. Taufik, Aenun, Nining, Moh. Rifai, Diaz dan Mutia;;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nazarudin bin Asnudin) dengan Pemohon II (Maimuna binti Ismail Labago), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1997 di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 010/238.14/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tertanggal 13 September 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama :

1. Salim bin Dasalau, umur 60 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai kemanakan dengan saksi, Pemohon I bernama Nazarudin, sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai sepupu dua kali dengan saksi, Pemohon II bernama Maimuna ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 Juni 1997, di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sunju bernama Sahid, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Ismail Labago ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sadri dan Amir ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa sejumlah uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak bernama Fadel, Akbar, Moh Taufik, Aenun, Nining, Moh. Rifai, Diaz, dan Mutia ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;

2. Tauhid bin Suhupi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu dua kali dengan saksi, Pemohon I bernama Nazarudin, dan Pemohon II saksi kenal bernama Maimuna ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 1997 di Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Marawola bernama Sahid, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Ismail Labago ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Sadri dan Amir ;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan juga tidak ada hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 Juni 1997 di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, di hadapan Imam Marawola, adapun yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Ismail Labago dan disaksikan dua orang saksi bernama Sadri dan Amir, dan maskawin atau maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah) dibayar tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. dan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah guna keperluan penerbitan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1997 di Desa Sunju, Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala, namun Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, maka termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Palu, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Salim bin Dasalau dan Tauhid bin Suhupi, dan saksi-saksi tersebut mengetahui sepenuhnya proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena kedua saksi tersebut hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, sehingga keterangan keduanya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan dua orang saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1997, di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Imam yang menikahkan adalah Sahid, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Ismail Labago, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Sadri dan Amir;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut mahar atau maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan selama perkawinannya tersebut tidak pernah ada keberatan tentang perkawinan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap rukun sebagai suami isteri, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak ada halangan menikah, baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk digunakan keperluan pembuatan akta nikah ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut dinyatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/akil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi, telah nyata hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dalam posita Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini adalah beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1997 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat agama Islam, dan tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam, maka petitum agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan/itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata hanya digunakan untuk keperluan pembuatan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 2 ayah (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nazarudin bin Asnudin) dengan Pemohon II (Maimuna binti Ismail Labago) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1997 di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami : Drs. M. Taman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S,Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Rahidah Said, S.Ag

Drs. M. Taman

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)